

BAB III

LANDASAN TEORI PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL

A. Konsep Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad Menurut Hukum Islam

Dalam hubungan muamalah, adanya kontrak/akad merupakan konsekuensi yang logis. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah di takdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karenanya, Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal dalam memberikan suatu aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat di implementasikan dalam setiap masa.

Kontrak atau *overeenkomst* dalam bahasa Arab sering disebut akad, berasal dari kata *'aqada*, yang berarti *rabata/* mengikat, yaitu mengumpulkan dua tepi atau mengikat salah satunya dengan yang lainnya hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Akad yang berasal dari kata *al-'Aqd* berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹

¹ Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), h.146.

Sedangkan menurut istilah akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/ keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.² Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³ Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling sering dipakai oleh para fuqaha.

Dalam menjalankan suatu bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian) akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. ⁴Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang

² Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 48.

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).⁵

Dalam istilah lain, akad berarti perikatan atau perjanjian yang diterapkan dengan sistem *ijab-qabul* sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadist *Radd Al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar* Juz II, dalam hadist menjelaskan *Perikatan yang di tetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya*.⁶

Akad yang berarti perjanjian atau ikatan yang kokoh. Maka makna kata berkaitan dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban.⁷

Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus di tegakkan isinya. Al-Qur'an surat *al-Maidah* (5) ayat 1

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 50.

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 44-45.

⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. Ke-3, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 3-4.

menyebutkan : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*), antara pihak-pihak yang menciptakan suatu perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di lafadz kan dalam *ijab-qobul*. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua yang menerimanya.⁸

Pengertian akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹

Akad atau perjanjian dalam Hukum Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut:

⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 23.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KHES, 2009), h. 10.

- a. Hukum Islam dalam hal akad menganut teori kepercayaan, tidak menganut teori kemampuan;
- b. Akad berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas tidak meliputi kehendak sepihak;
- c. Akad termasuk ke dalam tindakan hukum;
- d. Definisi-definisi akad diatas dar semangat obyektivitisme (*mau'iyah*) yang menguasai hukum Islam.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Suatu akad dapat dipandang jika memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Dalam syariah, rukun dan syarat suatu akad sangat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Dengan kata lain, rukun merupakan suatu unsur yang menentukan terjadinya perbuatan (akad). Dan syarat akad menentukan sah tidaknya suatu akad tersebut. Akad

¹⁰ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), h. 103.

akan terpenuhi dengan menggunakan unsur-unsur akad, yakni rukun akad dan syarat akad.

Akad dikatakatan tidak sah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, dalam melakukan akad unsur rukun harus ada karena rukun akad termasuk esensi yang harus ada dalam melakukan akad, jika salah satu rukun akad tersebut tidak terpenuhi maka akadnya akan batal. Sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan esensi.

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tersebut amat bergantung kepada sesuatu yang di transaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola. Sesuatu yang bisa di kelola, atau sesuatu yang di transaksikan, atau transaksi perseroan ini haruslah sesuatu yang bisa di wakikan sehingga sesuatu yang bisa di kelola tersebut sama-sama mengikat mereka.¹¹

¹¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2002), h. 126.

Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad tidak akan pernah di pandang ada. Menurut Abdul Ghafur Anshori akad memiliki tiga rukun yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafazh (*sighat*) akad. Rukun akad yang paling utama adalah ijab dan qabul.¹² Sedangkan Menurut mayoritas Ulama Fiqih, rukun akad terdiri atas empat unsur bagian yaitu sebagai berikut : 1) ‘*Aqidain* pihak yang melakukan akad; 2) *Ma’qud Alaih* objek akad; 3) *Maudhu’ Al-Aqid* Tujuan Akad; 4) *Shighat* Ijab-Qabul.¹³

Dengan adanya empat rukun tersebut, maka akad telah terbentuk, akan tetapi untuk berfungsinya akad yang terbentuk itu harus dipenuhi lagi syarat, kalau tidak belum mempunyai wujud yuridis syar’i.¹⁴

¹² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 26.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah “dari kalasik hingga kontemporer”*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 24.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 6.

b. Syarat Akad

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib di sempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam :

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampun (*mahjur*), dan karena boros.
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

- c. Akad iu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - e. Akad dapat memberikan faedah.
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang ber ijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 - g. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ihjab tersebut menjadi batal.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan)

yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁵

Apabila syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka akad pun telah terbentuk, dan telah mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta dinyatakan sah.

3. Asas-Asas Akad

Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas kontak yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas dalam Hukum Islam merupakan asas-asas yang meliputi asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah di tentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h. 55.

dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil.

Dalam asas ini para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari.

2. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian, bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang sama.

3. *Al- 'Adalah* (Keadilan)

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum, pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menurut para pihak untuk melaksanakan

yang benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya.

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali zaman modern akad di tutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad tersebut telah di bakukan oleh pihak lain.

4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan, bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan harus didasarkann pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleg ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

5. *Ash- Shidiq* (Kebebasan dan Kejujuran)

Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung

unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

6. *Al-Jitabah*

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.¹⁶

4. Kekuatan Hukum Akad

Peristiwa akad (perjanjian) yang di tandai dengan *ihab qabul*, dikatakan sah jika dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Namun akad yang dilakukann secara tertulis kekuatan hukumnya lebih terjamin. Surat atau catatan sebagai bukti tertulis dibedakan menjadi dua: surat akta otentik dan akta bawah tangan. *Sighat* akad (lafadz ijab qabul) dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

¹⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018), h. 136-138

a. *Sighat Akad secara Lisan*

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang di sampaikan mudah di pahami oleh para pihak atau orang yang di tuju.

b. *Sighat Akad dengan Tulisan*

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang di kirim via pos.

c. *Sighat Akad dengan Isyarat*

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.

d. *Sighat Akad dengan perbuatan*

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam

tipuan, kecoh, dan segala sesuatunya harus dapat di ketahui dengan jelas.¹⁷

Perjanjian yang di lakukan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena salah satu pihak bisa mengingkari isi perjanjian. Jika demikian maka pihak lainnya akan kesulitan untuk membuktikan kebenarannya untuk mendapatkan/memilih kekuasaan hukum yang mengikat, pihak yang membuat perjanjian dibawah tangan perlu melakukan *legalitas* dengan syarat draft perjanjian tersebut belum di tandatangani.

5. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 28.

- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
1. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 2. Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 4. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹⁸

B. Akad Mudharabah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad Mudharabah

Menurut *fuqaha*, mudharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.¹⁹

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h. 58-59.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet 1, (Jakarta : Amzah, 2010), h.371

Mudharabah disebut juga dengan *muqaradah* (*qiradh*). Menurut penduduk Hijaz, seperti di kemukakan oleh Muhammad bin Ismail.²⁰ *Mudharabah* disebut juga *al-qiradh*. Secara istilah kedua kata itu mengandung arti yang sama. *Qiradh* telah ada sejak zaman jahiliyah dan penghidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik *qiradh*. Kemudian, Rasulullah saw menetapkan praktik ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan.

Mudharabah atau *qiradh* termasuk akad kerja sama (perkongasian). Oleh karena itu, para ulama ada yang mengklasifikasikan *mudharabah* ke dalam macam-macam *syirkah*. Ulama lain menempatkannya sebagai salah satu jenis akad tersendiri karena dalam *mudharabah* tidak terjadi percampuran modal, tenaga/keahlian, ataupun pengelolaan. Para ulama mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda. Akan tetapi, substansinya sama, yaitu suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan

²⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,..... h. 193.

pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang di sepakati bersama.

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan di tanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.²¹

Menurut para fukaha *mudharabah* ialah

“akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah di tentukam”.

Sedangkan dalam *Fatawa al-Muashirah* disebutkan bahwa *mudharabah* dalam fiqh Islam merupakan salah satu jenis dari *syirkah* yang didalamnya ada pokok modal (*ra's*

²¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah “dalam teori dan praktik”*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 64 - 65.

al-mal) dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) dari pihak yang lain.²² Dalam **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab 1 Pasal 20 ayat 4**, dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
2. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul

²² Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 59.

karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

3. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Apabila terjadi suatu kerugian dalam akad *mudharabah*, pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung kerugian tersebut, yang dimaksud adalah kerugian finansial. Pengelola (*mudharib*) menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan, tetapi tidak mendatangkan keuntungan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibul maal* adalah modal bukan manfaat, seperti penyewaan rumah.²³

Berdasarkan pengertian *mudharabah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian

²³ Neneng Nurhanasah, h. 68-69.

pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemodal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka²⁴. Akad ini sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seorang yang memiliki harta, terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, orang yang mahir memiliki keahlian dan keterampilan dibidang usaha, tetapi tidak memiliki modal untuk mempraktikan kemampuannya. Akad *mudharabah* dapat menjembatani masalah tersebut sehingga tiap-tiap pihak saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan.

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 151.

2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

a. Al-Qur'an dan Hadist

Alqur'an memandang mudharabah sebagai salah satu bentuk transaksi yang penting dalam Islam. Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berusaha. *Mudharib* sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunnia dari ridha Allah.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mujammil ayat 20.

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ ۖ وَآخِرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“... dan orang-orang yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah....”. (QS. Al-Mujammil: 20).²⁵

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 198.

²⁵ Herry Sutanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 210.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka bilamana kamu sudah bertolak dari ‘Afarat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah:198)²⁶

Diantara hadist yang berhubungan dengan mudharabah ialah hadist yang di riwayatkan oleh Ibn Majjah dari Shuhai bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ :ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ
لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

“Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang di tangguhkan, mengerjakan qiradh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk di perjualbelikan.” (HR. Ibn Majjah dari Shuhaib).²⁷

Hadits di atas secara jelas menyinggung masalah mudharabah. Hadits tersebut secara tegas menyebutkan akad

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,..... h.31.

²⁷ Herry Sutanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 212.

mudharabah, hanya saja menggunakan istilah *muqaradah*. Hadits tersebut menjadi landasan diperbolehkan dan disyariatkan *mudharabah*.

Menurut kaidah fiqh tentang muamalah, diantara kaidah khusus dibidang muamalah adalah :

لَا إِبَاحَةَ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَصْلِ فِي الْمَعَامِ
تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain :

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِيْتَرَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”²⁸

²⁸ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 55.

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.

b. Ijma

Mudhrabah juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkan *mudharabah*. *Mudharabah* sangat membantu manusia dalam bermuamalah. Manusia ada yang miskin ada yang kaya. Terkadang yang kaya tidak mempunyai keterampilan menjalankan usaha, sementara yang miskin mempunyai keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak punya modal. Keduanya bisa kerja sama melalui *mudharabah*.

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* ini adalah mempermudah manusia dalam bekerja sama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan

ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizalimi dan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab.²⁹

Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan *mudharabah*. Mereka adalah Umar bin al-Khaththab, Utsman bin ‘Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin ‘Amr, dan ‘Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorang pun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi *ijma’*. Oleh karena itu, *mudharabah* ini telah dipraktikkan sejak zaman Nabi sampai sekarang, tanpa ada yang seorang pun yang menolaknya. Dan *ijma’* (kesepakatan) setiap masa adalah hujjah.

c. Qiyas

Mudharabah di qiyas kan kepada musaqah karena masyarakat membutuhkannya. Namun demikian, sebagian kalangan ulama tidak memasukkan qiyas sebagai landasan dalam akad *mudharabah*. Sementara dalam konteks Indonesia, *mudharabah* legalitasnya berdasarkan Kompilasi Hukum

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 154.

Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 238-253. Diantara masyarakat ada yang kaya dan ada juga yang fakir, dan diantara masyarakat ada yang mempunyai modal, namun dia tidak mempunyai keahlian dalam berbisnis. Dan sebaliknya ada masyarakat yang tidak mempunyai modal, namun dia mempunyai keahlian dalam berbisnis, maka keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu disyariatkannya *mudharabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan di antara manusia.³⁰

3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

a. Rukun Akad Mudharabah

Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Sayyid Sabiq (1980:39), rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun mudharabah terbagi kepada lima, yaitu:

1. Pemodal
2. Pengelola
3. Modal

³⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 162-163.

4. Nisbah keuntungan

5. *Sighat atau Akad*.³¹

Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa. Menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah rukun *mudharabah* ada 5 macam, yaitu; 1) dua orang yang berakad (*aqidain*), yaitu pihak pemilik modal dan pengelola modal atau pekerja, 2) modal (*ra's al-mal*), 3) kerja (*'amal*), 4) keuntungan (*ribh*), dan 5) ijab dan kabul (*shighah*). Sedangkan menurut Hanafiyah rukun *mudharabah* hanya ijab dan kabul (*shighah*). Ijab dan *mudharabah* adalah ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya (*rabb al-mal*) kepada pekerja atau pengelola modal (*'amil* atau *mudharib*).³²

³¹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 164.

³² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 163

b. Syarat Akad Mudharabah

Syarat-syarat sahnya *mudharabah* adalah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus Muslim.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
2. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan,

sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.

3. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
4. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
5. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.

2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan sahibul mal. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.³³

Sedangkan menurut Jumhur ulama' ada tiga rukun dari

Mudharabah yaitu :

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahib al-mal dan pengelola dana/pengusaha/mudharib); keduanya

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 156-157.

hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.

2. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*mal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
3. *Sighat*, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).

4. Macam-macam Akad Mudharabah

Ulama *Fiqh* membagi akad *mudharabah* menjadi dua macam, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Muthlaqah* (*Mudharabah* secara mutlak/bebas).
Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah

bisnis. Secara garis besar Mudharabah Muthlaqah adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan.

- b. Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat). Jenis ini adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Secara garis besar Mudharabah Muqayyadah adalah penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu.³⁴

Dalam *Mudharabah Mutlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan. Dalam *Mudharabah Muqayyad*, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal.

Kelalaian dan kecurangan yang mungkin terjadi dari bentuk *Mudharabah Mutlaqah* ini mengharuskan *mudharib* bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang

³⁴ Sri Sudarti *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 165.

ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu tidak menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.³⁵

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan memberikan batasan waktu dan orang dalam *mudharabah*. Juga keduanya membolehkan mengaitkan dengan masa yang akan datang, seperti pemilik modal berkata kepada pengelola atau pekerja; “Kembangkan atau usahakan modal ini mulai bulan depan”. Sedangkan Imam Malik dan Imam al-Syafi’I tidak membolehkannya.³⁶

5. Kedudukan Akad Mudharabah

Hukum *mudharabah* berbeda-beda seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan keadaan, begitu pula dengan kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah, juga tergantung pada keadaan.

Pengelolaan modal perdagangan yang mengelola modal tersebut harus atas izin pemilik harta, sehingga pengelola

³⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*,..... h. 77-78

³⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,..... h. 165.

modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai wakalah 'alah (objek wakalah). Ketika harta di rasharufkan oleh pengelola, maka harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, maka harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka ia tidak wajib untuk menggantinya. Bila kerusakan itu timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib untuk menggantinya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah di sepakati. Mudharabah juga sebagai syirkah, karena bersama-sama dalam keuntungan. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai *ijarah* (upah mengupah atau sewa menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah di sepakati dua belah pihak maka telah terjadi kecacatan dalam

mudharabah, kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasah atau disebut juga *min al-kabar*.

6. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan sendiri. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta modal, tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan, karena mungkin saja biaya-biaya tersebut sama besarnya atau bahkan lebih besar daripada keuntungan. Namun, pemilik modal mudharabah guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah.

Kiranya dapat dipahami, bahwa biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah jika biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan.

7. Berakhirnya Akad Mudharabah

Mudharabah akan berakhir jika ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah di perdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.
- b. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi berakhir.³⁷

C. Akad Syirkah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* artinya “Percampuran”, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta

³⁷ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,..... h. 209-212.

lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.³⁸ Adapun menurut istilah, kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁹ *Syirkah* juga berasal dari kata '*isytirak*' yang berarti perkongsian/persekutuan, karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.⁴⁰

Ada perbedaan definisi *syirkah* dikalangan Ulama. Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah perkongsian dua pihak atau lebih di mana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan

³⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018),h. 185.

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), h.151

⁴⁰ Syafri Muhammad Noor, *Hadits-Hadits tentang Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 2.

anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk berusaha. Menurut kalangan Hanafiyah *syirkah* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut akad antara dua pihak yang berkongsi atau bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut kalangan Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal. Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa *syirkah* adalah persekutuan dalam hak dan berusaha atau menjalankan sebuah usaha.⁴¹

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 1 bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴²

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 128.

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 10.

lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.⁴³

2. Dasar Hukum Akad Syirkah

Kerjasama (*Syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama.⁴⁴ Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan *syirkah*.

a. Al-Qur'an

Allah Berfirman dalam Surat Shad ayat 24 yang berbunyi :

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 128.

⁴⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 106.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ-٢٤

“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad (38):24).⁴⁵

Allah berfiman dalam surat An-Nisa ayat 12 yang

berbunyi :

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“Mereka bersekut dalam yang sepertiga” (QS. An-Nisa : 12)⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971), h. 456.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971), h. 79.

shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.⁴⁷

b. Hadist

عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ
اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَجُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا
خَانَ خَرَّ جَثْمٌ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (marfu) Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah SWT, berfirman “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka Aku keluar dari persekutuan mereka.”⁴⁸

Selain dasar hukum di atas, *syirkah* juga disyariatkan berdasarkan *ijma'* atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, dasar legalitas *syirkah* dikuatkan dengan

⁴⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009, h. 243.

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 130.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 134-186.⁴⁹

Maksud dari Hadist diatas adalah bahawa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.⁵⁰

c. **Ijma'**

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁵¹ Selain itu Ijma mengatakan juga bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum *syirkah* tertentu. Akan tetapi, berdasarkan hukum yang di uraikan diatas, secara tegas dapat di katakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha di

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 130.

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 222

⁵¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), h. 102.

perbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.⁵²

3. Rukun dan Syarat Syirkah

a. Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* ialah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Rukun *syirkah* berdasarkan pendapat beberapa ulama':

1. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah rukun *syirkah* ada dua yakni: ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk syarat *syirkah*.
2. Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.⁵³

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu

⁵² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 106.

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, h. 76.

ijab dan qabul sebab ijab dan qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.⁵⁴

b. Syarat Syirkah

Menurut ulama Hanafiyah syarat *syirkah* terbagi atas dua macam, yaitu syarat ‘am (umum) dan syarat khas (khusus), diantaranya yaitu :

1). Syarat Umum Syirkah

Syarat-syarat umum syirkah, antara lain.

a. Dapat dipandang sebagai perwakilan

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengola harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

⁵⁴ Ru’fah Abdullah, h. 187

b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti $1/5$, $1/3$ atau 10%. Jika keuntungan tidak jelas (*majlul*), akad menjadi *fasid* (rusak) sebab laba merupakan *ma'qud 'alaih* (salah satu rukun akad menurut Jumhur).

c. Laba merupakan bagian (*juz*) umum dari jumlah

Laba hendaklah ternasuk bagian (*juz*) yang umum dari perkongsian, tidak di tentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya penyertaan dalam laba, sedangkan penentu akan menghilangkan hakikat perkongsian.

2) Syarat Khusus pada Syirkah

a. Modal syirkah harus ada dan jelas

Jumhur ulama berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada di tempat, baik ketika akad maupun ketika jual-beli.

b. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

Ulama fiqh dari mazhab empat sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh sebab karena itu, tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak (*manqul*) maupun yang tetap (*'aqar*).⁵⁵

Demikianlah sejumlah syarat yang terdapat dalam syirkah sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, merupakan satu hal yang

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, h. 193-194

harus di penuhi didalam mengerjakan suatu serikat (perkongsian) guna mengerjakan perdagangan (suatu usaha).⁵⁶

4. Macam-macam Syirkah

Pada dasarnya macam-macam Syirkah diantaranya ialah:

a. Syirkah Ibahah

Syirkah ibahah ialah persekutuan hak seluruh orang guna dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah dominasi perorangan.

b. Syirkah Milik

Syirkah milik ialah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa akad syirkah.

⁵⁶ Akhmad Farroh Hasan, h. 76.

c. Syirkah Akad

Syirkah akad ialah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syarat-syarat perjanjian syirkah dapat di bagi dua; syarat-syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum mesti terdapat dalam segala macam syirkah, dan syarat khususnya hanya di perlukan dalam macam syirkah tertentu.

Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi Syirkah Akad terbagi empat bagian yakni:

1). Syirkah 'Inan

Syirkah 'inan ialah perserikatan yang di laksanakan oleh semua pemodal guna harta masing-masing guna dijadikan modal dagang destinasi akan mendapatkan keuntungan. Syirkah ini tidak di syartkan nilai modal, wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan presentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenakan karena

adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggungan resiko setiap pihak.

2). Syirkah Abdan/A'mal

Syirkah Abdan juga disebut pula syirkah “Shoyani” jamak dari Shoni'taqobul dan umal jaa' dari amilun yakni: perserikatan yang di laksanakan dua orang atau lebih guna menerima suatu pekerjaan. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

3). Syirkah Al-Wujuh

Syirkah Al-Wujuh ialah serikat yang dilaksanakan dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, mereka mengerjakan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dengan cara kontan, kemudian kalau dapat untung akan di bagi bersama. Syirkah ini ialah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar daru orang (badan) tersebut.

4). Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah ialah secara bahasa keserupaan dan secara istilah ialah aqad yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih guna mengerjakan kerja sama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab) dan bahkan agama.⁵⁷

5. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelola harta.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah orang yang meninggal saja.

⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, h.76-84

- d. Salah satu pihak di taruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atau harta yang menjadi saham syirkah.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.⁵⁸

D. Masyarakat Nelayan

1. Pengertian Masyarakat

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan 75% wilayahnya berupa perairan laut. Sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai memilih bekerja sebagai seorang nelayan, karena masyarakat pesisir dapat memanfaatkan lingkungan laut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengacu pada berbagai kondisi laut Indonesia saat ini perlu sekali kiranya para nelayan tersebut sadar, karena lautlah satu-satunya tumpuan hidup mereka.

⁵⁸ Ru'fah Abdullah, h. 191-192

Masyarakat merupakan sekelompok individu atau manusia yang secara bersama-sama tinggal pada suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir merupakan masyarakat nelayan yang memiliki kehidupan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya laut. Kehidupan nelayan bergantung pada laut dengan ikan sebagai penghasil utama. Sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat nelayan yang menempati wilayah-wilayah pesisir.

2. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Nelayan, menurut Undang-undang perikanan nomo 45 Tahun 2009, merupakan orang yang pekerjaan pokoknya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan kecil merupakan orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan kecil ini merupakan nelayan tradisional yang menggunakan kapal kecil dan menggunakan peralatan penangkapan yang sangat sederhana.⁵⁹ Faktanya seorang Nelayan pada umumnya terdiri dari suatu kelompok masyarakat yang pendidikannya relatif rendah dan kehidupannya masih tergolong miskin.

3. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi

⁵⁹ Mariam Ulfa, “*Persepsi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonomi)*”, Jurnal Pendidikan Geografi Vol 23 No. 1 (Juli-November, 2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, h. 42-43.

sumberdaya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Masyarakat nelayan hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari.⁶⁰

Pada umumnya masyarakat nelayan tidak bisa bekerja sendiri, mereka membutuhkan relasi seperti seorang pemilik kapal (juragan) karena keterbatasan alat penangkap ikan dan kurangnya modal untuk melaut. Mereka bekerja pada juragan yang mempunyai kapal dan alat tangkap yang memadai untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Juragan (nelayan pemilik) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas

⁶⁰ Haris Hamdani dan Kusuma Wulandari, “*Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional*”, Jurnal Sosial Politik Vol 3 No. 1 (Januari-April, 2016) Fakultas FISIP Universitas Jember, h. 61.

kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang di pergunakan untuk menangkap ikan.⁶¹

⁶¹ Shinta Septiana, “*Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Pangging Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*”, Jurnal Sosial Budaya Vol 13 No. 1 (Juni, 2018) PNS SUPM Negeri Tegal, h. 85.